



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Pembuatan Surat Kependahan Penduduk Antar Desa Dalam Satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) Asli
3. KTP Asli
4. Lampiran Print Out Perpindahan
5. 2 lembar Pas Photo 4x6 Cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkasperpindahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan Surat Keterangan Pindah (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan Surat Keterangan Perpindahan oleh Camat/Pejabat dibawahnya.
4. Menerima Surat Keterangan Perpindahan Penduduk Antar Desa dalam Satu Kecamatan yang telah ditandatangani oleh Camat/Pejabat dibawahnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458